



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2026

JUDUL

"MODEL KEPASTIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ALAM BALI DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERKEADILAN"

Fokus Strategis

Bidang Pariwisata

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Berbagai hasil temuan yang disampaikan PANSUS TRAP di berbagai media tentang pelaksanaan investasi yang konon membangun Bali dan melindungi alam Bali tampak hanya sebuah retorika. Temuan tersebut mengindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari investasi. Oleh karena itu penting dan sangat urgen untuk dijadikan perhatian dalam mengukur peran pemerintahan di Bali yang dikoeksistensikan dengan Pemerintahan di Kabupaten dalam menjaga Bali dan budaya Bali dengan berbagai visi 5 tahunan untuk mewujudkan nilai dari falsafah Tri Hitakarana disetiap Pembangunan di Bali lebih-lebih dibidang investasi pariwisata. Melalui pelaksanaan tugas PANSUS baru dapat diketehau dan disadari bahwa sekian banyak Pembangunan dibidang investasi pariwisata yang melanggar tata ruang justru terbiarkan, seolah-olah tidak ada lembaga yang mampu melakukan control terhadap pemanfaatan ruang dalam zonasinya. Di sisi lain setiap hari hampir dapat didengarkan iklan untuk menjaga Bali dan menjaga hati yang mengindikasikan betapa hebatnya kesenjangan antara sollen-sein. Temuan PANSUS patut diapresiasi dan diacungi dua jempol karena sudah ada keberanian menyampaikan temuannya, namun perlu dipertanyakan tindak lanjutnya dalam penyelamatan alam Bali yang dibangun dengan falsafah Tri Hitakarana. PANSUS akan terus diuji integritas dan tanggung jawabnya dalam penyelamatan alam Bali agar tidak ikut beretorika mencari sensasi dan pencitraan diri. Setiap temuan hendaknya dilakukan tindak lanjut agar ada kepastian penyelesaiannya secara berkeadilan, yang sudah barang tentu berorientasi pada penyelamatan alam Bali. Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemikiran dari anggota DPRD Bali yang seolah meragukan hasil temuan PANSUS bentukannya sendiri, dan bahkan seolah terjadi kekeliruan dalam memprioritaskan pengawasan dalam pemanfaatan ruang, bukan menegasi terhadap apa yang belum dilakukan. Memerhatikan kondisi ini.

mungkin tidak keliru ketika disebut, bahwa “anggota Dewan” ini menjadi nyinyir karena hanya melakukan pendekatan politik belaka, tidak diikuti dengan pendekatan hukum sebagai standar utama dalam control. Artinya keadilan dan kepastian menjadi terabaikan, apalagi bicara manfaat untuk sebesar-besarnya rakyat sesuai amanat Pasal 33 (3) UUD NRI tahun 1945 menjadi semakin jauh. Terus siapa lagi yang akan dipercaya mewakili rakyat untuk menyuarakan ketika ada penyimpangan atau pelanggaran dalam pemanfaatan tata ruang Bali? Salah satu tugas Pemerintahan adalah hadir melayani rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu diberikan kewenangan untuk mengatur dan memimpin peruntukan dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA), yaitu relevan dengan konsep komunal religious, artinya bahwa SDA merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bali dan pariwisata adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan keberadaannya seperti dua sisi dari mata uang. Oleh karena itu relevan dikritisi dari teori “Koeksistensi”, artinya pengelolaan dan pemanfaatan alam Bali dalam Pembangunan pariwisata berkelanjutan disatu sisi mesti diarahkan untuk mengkonservasi fungsi dan pemberdayaan melalui penguatan Bali secara utuh sehingga dapat mempertahankan corak komunal religiousnya sebagai salah satu nilai “keunggulan”Nya berdasar sistem yang diwariskan. Disisi lain memberi peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekuler yang dijadikan tujuan utama investasi sesuai dengan sistem yang dimiliki. Dalam konteks koeksistensi ini, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan bahwa masing-masing sistem bekerja secara mandiri tanpa saling menafikan dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian, bahwa pengelolaan dan pemanfaatannya memberikan keadilan untuk kesejahteraan bersama. Berbagai peraturan sebagai hukum negara dari Pusat sampai ke Daerah tampak sudah cukup dalam memberikan arah Pembangunan Bali untuk melindungi alam Bali dari eksploitasi yang berlebihan yang tidak berwawasan lingkungan dari kegiatan investasi dan non investasi. Namun pertanyaan lain perlu dikritisi adalah terhadap pengawasan dan penegakan hukumnya yang masih sangat minim dari kepastian yang berkeadilan. Jadi seolah terjadi penurunan terhadap komitmen dan integritas lembaga yang diberikan kewenangan melakukan control dan penegakan hukum dalam menjaga alam Bali dan kebudayaannya. Bali dan kebudayaannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena Bali tanpa kebudayaannya yang khas tidak akan mampu menjadi daya Tarik sebagai identitas dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bali dan kebudayaannya masih tetap eksis sampai sekarang karena badan persekutuan hukum adat yang dulu dikenal dengan “adatrechtsgemeenschappen” dan sekarang dikenal dengan “Desa Adat” masih tetap dapat dipertahankan oleh masyarakatnya sendiri bukan oleh pihak lain karena sifat otonom dan otohtonnya. Desa Adat merupakan pusat pembinaan dan pelestarian kebudayaan Bali. Secara konstitusional diamanatkan untuk diakui dan dihormati dengan syarat masih ada, namun dalam perkembangan dari masa pemerintahan Belanda di Indonesia sampai sekarang desa adat tetap dihadapkan kepada tantangan untuk melemahkannya, dengan berbagai tugas dan kewajiban yang bersifat administratif dan berbagai bentuk unifikasi yang ingin didesakkan dengan ancaman tidak mendapat bantuan dana desa yang sejatinya menjadi haknya tanpa syarat. Pertanyaan lain yang perlu dikritisi, yaitu kemana Bali mau dibawa dalam Pembangunan pariwisata berkelanjutan?. Bali tidak mesti alergi dengan investasi, karena investasi menjadi bagian dari sebuah Pembangunan, bahkan selalu dibutuhkan agar mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tempat dimana investasi itu dilaksanakan. Investasi tidak selalu dalam modal besar. Sekecil apapun wujud investasinya wajib mengikuti hukum negara, sehingga ada jaminan terhadap keadilan

yang berkepastian. Oleh karena itu perlu dicermati ketika nama desa adat dipinjam untuk menjustifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh proyek tertentu, seperti: pembuatan proyek jalur melasti Desa Sidakarya yang secara riil dinyatakan menguris hutan mangrove termasuk areal berpasir, pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 1,52 Hektare, pemanfaatan lahan Tahura seluas 1 hektare untuk Gudang BBM dan menimbun solar ilegal yang dijustifikasi untuk kepentingan religi oleh terdakwa Tompel Desa Sidakarya Denpasar, reklamasi Pantai Melasti Desa Ungasan Badung dengan menimbun laut dan pantai seluas 2,2 hektare, reklamasi BTID yang belum tuntas, bangunan akomodasi pariwisata tanpa ijin di area Hak Pengelolaan Hutan Desa di Pejarakan Buleleng, Hutan Dasong Bedugul, pelanggaran tata ruang di Jatiluwih, pelanggaran tata ruang di sepanjang jalan Batur_Kintamani. Ketika PANSUS belum mampu berlaku adil, maka tidak leluasa dinyatakan menjadi macan ompong, terbang pilih, karena ada indikasi memberlakukan hukum yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan fenomena ini, maka dapat dinyatakan belum ada keadilan dan kepastian hukum dalam menyikapi “pelanggaran tata ruang”. Aturan hukum menjadi tidak adil bukan karena legal substansinya, tapi lebih pada legal structurenya. Jadi baik dan buruknya hukum sangat ditentukan oleh struktur hukum atau pelaksana hukumnya sendiri. Adalah relevan dengan dalil yang pernah disampaikan Bismar Siregar yang dikenal sebagai Hakim yang jujur dan berintegritas: bahwa “hukum yang baik, jika diterapkan oleh struktur hukum yang tidak baik, maka hukum itu menjadi tidak adil dan rusak” sebaliknya sejelek apapun hukum itu, jika diterapkan oleh struktur hukum yang baik dan berintegritas, maka hukum akan menjadi baik, adil dan pasti”. Dalil ini juga relevan dengan pernyataan Ali Said saat menjabat Menteri kehakiman, bahwa: manusia dan hukum adalah saling mengatur, artinya manusia diatur oleh hukum, dan hukum diatur oleh manusia. Oleh karena itu diperlukan struktur hukum yang baik dan bersih agar hukum dapat ditegakkan dengan adil dan pasti untuk sebuah kemaslahatan sebesar-besarnya rakyat. Kepulauan Nusa Penida merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Klungkung yang sedang menjadi salah satu subjek dan sekaligus objek investasi di bidang akomodasi pariwisata. Sebagai bagian dari alam Bali wajib dilindungi dalam pembangunan pariwisata. Istilah perlindungan dimaksudkan agar ada jaminan bagi alam Bali dalam pelaksanaan haknya untuk tidak dirusak pada pelaksanaan Pembangunan sebagai proses berkelanjutan menuju pada kondisi yang lebih baik di satu sisi. Sedangkan di sisi lain ada jaminan penegakan hukum yang adil dan berkepastian ketika ada pelanggaran dalam bentuk perusakan terhadap pelaksanaan haknya (sollen) dalam Pembangunan pariwisata. Merferensi konsep perlindungan ini, maka yang menjadi subjek untuk dilindungi adalah “alam Bali” termasuk didalamnya adalah alam Kepulauan Nusa Penida terhadap investasi yang ingin mengeksploitasinya, baik dalam skala besar, sedang maupun kecil, baik oleh badan hukum maupun perorangan, baik oleh pihak asing dan dalam negeri maupun local. Semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan tidak akan merusak alam di Kepulauan Nusa Penida dalam investasi. Oleh karena itu tidak ada alasan berdasarkan keadilan dan kepastian untuk mengeksploitasi pihak tertentu saja yang melakukan pelanggaran seperti rencana Pembangunan “jembatan kaca di Pantai Kelingking”, sementara perusakan alam lainnya seperti Pembangunan yang melanggar sempadan Pantai, jurang, jalan tidak mendapat perhatian dan perlakuan yang sama atau adil. Ketika tidak ada perlakuan yang sama oleh hukum yang sama, maka akan ditampakkan secara nyata adanya penyikapan ketidakadilan dan ketidakpastian terhadap pola perlindungan alam Bali umumnya dan alam di Kepulauan Nusa Penida khususnya. Oleh karena itu tidak keliru ketika ada penilaian bahwa PANSUS terbang pilih, lebih-lebih dengan memerhatikan rekomendasi yang telah

disampaikan yang menunjukkan belum merepresentasikan seluruh pelanggaran terhadap alam Bali. Niat Pansus dalam penyelamatan alam Bali umumnya dan alam di Kepulauan Nusa Penida khususnya perlu diapresiasi, dan sekaligus perlu diingatkan agar dapat bertindak adil untuk memastikan bahwa perlindungan alam Bali sebagai subjek utama dan tanggung jawab dari struktur hukum baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, pengawas dan penegaknya, serta masyarakat baik sebagai lembaga (desa adat) maupun sebagai individu (krama) yang secara bertanggung jawab wajib mentaati hukum negara dan sekaligus mengawal pelaksanaan Falsafah Tri Hitakarana dalam penyelamatan alam Bali. Semoga Pembangunan Bali dapat mengoeksistensikan perlindungan alam Bali dan kebudayaannya dengan Pembangunan investasi secara adil untuk kemakmuran bersama. Juga ada penegakan hukum yang adil dan berkepastian untuk sebuah kemaslahatan yang lebih besar, serta fungsi control Dewan dapat dilakukan dengan lebih produktif dan objektif.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Ingin memberikan pemikiran dalam pemanfaatan hak atas tanah yang berorientasi pada penyelamatan alam Bali yang dibangun dengan falsafah Tri Hitakarana, sehingga disatu sisi dapat memberikan manfaat kepada pemilik, sedang di sisi lain memberikan manfaat kepada pemerintah dalam konsep perlindungan alam dan hak-hak masyarakat;
 2. Memberikan kajian kritis dalam pemanfaatan alam Bali umumnya dan alam di Kepulauan Nusa Penida khususnya dalam pemanfaatan untuk pariwisata berkelanjutan.
 3. Memberikan konsep penyikapan yang dapat dilakukan oleh Pemkab sebagai leading sektor yang mewakili negara untuk hadir dalam pengaturan, pengawasan dan sekaligus penegakan hukumnya secara adil dan pasti untuk kemanfaatan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam;
- dan pola ruang demi keseimbangan dan konservasi alam Bali secara umum dan alam desanya secara khusus, sehingga Pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai nilai dalam falsafah Tri Hitakarana.
2. Pemerintahan di daerah Kabupaten agar dapat menjadi contoh dalam setiap Gerak Pembangunan ekonomi sekuler dan spiritualitas dalam mencapai kebahagiaan sekala dan niskala yang dilandasi kebudayaan Bali;
 3. Mengingatkan kepada Pemerintahan Daerah dan Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah dimulai dari monitoring dan pengawasan dini dan membuka system yang mudah diakses oleh pemerintahan terbawah dalam membantu dalam pengawasan dan pelaporan dini ketika ada indikasi pelanggaran dan tidak menunggu sampai proyek selesai.

II. Ide dan Gagasan

Tujuan

1. Masyarakat sebagai pemilik hak dapat mengelola dan memanfaatkan haknya dengan tidak melanggar tata ruang
- Bali dengan pariwisata mulai dikenal sejak tahun 1920-an, yaitu dengan adanya kebijakan Baliseering atau Balineseering oleh pemerintah Belanda untuk melindungi Bali terhadap tradisinya yang dianggap

mempunyai keunikan. Baliseering merupakan gerakan pembangunan kebudayaan Bali dibawah payung kekuasaan kolonial. Oleh kelompok yang peduli dengan kebudayaan Bali, kemudian konsep Balinisering digunakan untuk mengembangkan kebudayaan Bali, terutama keseniannya. Maka berbagai unsur kesenian Bali (bangunan dengan ukiran, tarian, tabuh, dan lain-lain) dapat dikembangkan lebih semarak. Dengan cara itu, meskipun pemerintah Belanda ingin mengisolasi Bali dari hubungannya ke luar, dampaknya malah membawa Bali semakin terkenal, dan didatangi oleh pengunjung luar. Dari segi pariwisata keadaan ini menguntungkan pemerintah colonial Belanda. Hasil itulah kemudian menjadi sarana promosi menarik wisatawan mancanegara pada masa pemerintah Hindia Belanda. Bali, pariwisata yang dilandasi kebudayaan Bali dalam wadah desa adat merupakan variable yang tidak dapat dipisahkan walaupun berbeda dan selalu berkoeksistensi serta saling mempengaruhi bahkan dapat dinyatakan saling memberikan kemanfaatan yang dikenal dengan "Simbiosis Mutualisme" dengan catatan ketika alam Bali tidak hanya dieksploitasi dari aspek ekonominya tapi sekaligus juga dilakukan pemeliharaan nilai komunal magis religiusnya. Implikasinya sering dapat diamati adanya saling tarik menarik antara dua kenpentingan yang berbeda orientasi dan nilai yang ingin diwujudkan, yaitu bagi pariwisata yang lebih diorientasikan pada kepentingan sekuler individual berupa "keuntungan ekonomi" dari investasi yang sudah tanamkan. Sementara Bali yang dibangun dengan falsafah Tri Hitakarana ydalam konsep mengutamakan keseimbangan antara sipiritualitas, alam dan manusianya yang saling berinteraksi untuk mencapai kebutuhannya dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya dalam konsep "komunal religious" sesuai corak dan sifatnya yang plastis dan dinamis. Oleh

karena itu penting untuk selalu diingatkan, bahwa teori "Koeksistensi" menjadi relevan dijadikan batu uji dan sarana analisis agar disatu sisi ada pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan Masyarakat hukum adat atau desa adat di Bali yang dilandasi falsafah Tri Hitakarana dengan konsep komunal religiousnya, dan disisi lain tidak alergi dalam perkembangan modernisasi yang lebih diorientasikan pada hal yang bersifat meterialistis melalui keuntungan investasi. Dua kenpentingan yang berbeda inilah yang perlu dipadukan agar dioorientasikan pada keadilan untuk kemenfaatan Bersama dalam konteks keberlanjutan melalui aktivitas pariwisata. Salah satu yang menjadi dasar dalam perkembangan pariwisata adalah "keunikan" sebagai identitas asli dalam kebertahanan zaman yang mampu terus bertahan dalam berbagai gempuran zaman seperti Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan penyadaran terhadap penyebab kenapa Bali sampai sekrang masih bisa bertahan baik aspek adat, kebudayaan yang dilandasi agama Hindu dalam wadah Persekutuan hukum adat yang disebut dengan desa adat. Dengan menyadari varibel sebagai factor yang memberikan kekuatan kebertahanan Bali sejak tahun 1920 sampai sekarang dibidang pariwisata, maka Bali tidak hanya perlu disanjung untuk selanjutnya dieksploitasi baik secara ekonomi maupun secara politik, tapi justru yang paling penting bagaimana Masyarakat adat telah mempertahankannya nilai komunal religiusnya sehingag tetap menjadi unik dan menrik untuk dikunjungi yang secara tidak langusng memberikan sumber pendapatan baik untuk daerah maupun nasional melalui pariwisata. Bali juga tidak perlu untuk dimanjakan yang akan menciptakan ketergantungan yang berimplikasi pada semakin lemahnya sikap bargainingnya terutama dihadapan kekuatan politik dan kekuasaan serta para pemodal untuk mengkooptasi dan mengeksploitasinya bahkan sering menciptakan tendensi

penyalahgunaan kewenangan secara privat kepada para pemimpinya dan masyarakatnya, sehingga terjadi berbagai kasus seperti penangkapan Bendesa Adat Berawa Badung, konflik dalam pemanfaatan tanah adat di Desa Kebutambahan Buleleng, Desa Bubug Karangasem, Desa Ungasan Badung, Desa Bedulu Gianyar, Klaim dalam pemanfaatan tanah negara di Nusa Penida Klungkung, Serangan Denpasar, Jatiluwih Tabanan. Desa Adat sebagai salah satu Persekutuan hukum adat di Provinsi Bali mempunyai sifat otonom dan otonom yang tidak boleh diabaikan dan dinafikan oleh siapapun, bahkan dengan kesadaran akan sifatnya ini justru dapat berpartisipasi dalam keberlangsungannya menghadapi berbagai perkembangan global sehingga kehadiran pihak outsider terutama para investor dan kegiatan investasi tidak memberikan beban kepada masyarakat hukum adat dan desa adat, namun mampu memberi dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam memelihara konsep komunal religious dan implementasinya sesuai dengan desa, kala dan patra baik dalam konsep adaptasi maupun dalam konsep koeksistensi. Penyelamatan alam Bali dalam konteks legal system tidak hanya dicermati dari legal substance dalam bentuk penyusunan dan penerbitan peraturan hukumnya dari pusat sampai daerah bahkan desa, tapi harus dapat diimplementasikan melalui contoh nyata oleh legal kultur yang berintegritas yang mampu memegang komitmen tentang keadilan dan kepastian yang mampu menyelaraskan antara kepentingan Pembangunan, investasi, dan kebutuhan Masyarakat local yang telah sejak lahirnya secara turun temurun diwariskan kewajiban untuk memelihara alam Bali dengan konsep "yadnya". Ketidakseimbangan terjadi karena investasi terutama di bidang Pembangunan pariwisata di Bali hanya diorientasikan pada untung dan rugi secara sekuler individual tanpa dibarengi dengan tanggung jawab menjaga alam Bali yang selalu dirawat

secara sekala dan niskala dengan berbagai upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara keagamaan oleh umat Hindu di Bali yang secara tidak langsung memberikan nilai lebih dan keunggulan Bali yang justru telah dieksploitasi oleh kepentingan investor yang telah berinvestasi. Oleh karena itu tidak keliru ketika tanggung jawab dalam menjaga alam Bali juga menjadi kewajiban investor secara sekala untuk alam niskala secara berkoeksistensi dengan krama Bali. Dalam konteks tanggung jawab Bersama akan dapat terimplementasi kesejahteraan bersama melalui nilai rasa. Untuk menghindari adanya Kesan arogansi dari masyarakat Bali, maka perturan hukum negara dihadirkan untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang mengeksploitasi alam dan kebudayaan Bali untuk sebuah "keuntungan" dari kegiatan bisnis di bidang pariwisata. Oleh karena itu diperlukan system untuk menggerakkan semua komponen atau variable secara sama untuk satu tujuan, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Merujuk pada fungsi hukum sebagai social control seperti dikonsepsikan Roesco Pound, maka investor dan pihak di luar Persekutuan hukum adat harus mampu mengakui dan menghormati Bali secara utuh dari Masyarakat sebagai pendukung kebudayaan Bali, alam Bali dan nilai yang dikristalisasi dalam falsafahnya yang dikenal dengan Tri Hitakarana. Masyarakat juga mesti menyadari bahwa apa yang diperoleh melalui pewarisan leluhurnya tidak hanya perlu dilaksanakan tapi juga dimakna dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan bahkan sikap radikal yang akan dapat merugikan Bali baik secara lembaga maupun secara individual. Kearifan local masyarakat merupakan nilai identitas dan sekaligus menjadi keunggulannya, namun sering tidak disadari, karena identitas pariwisata adalah "perbedaan dan keunikan" yang tidak dimiliki masyarakat lain, tapi bukan membuat

unit dan berbeda. Tetapi memang merupakan anugrah yang perlu disadari dan dikonservasi. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan baik dari dalam

(internal) maupun dari pihak eksternal terutama dari negara melalui pemerintahan di daerah khususnya dan para pemodal yang memperoleh keuntungan dalam pengelolaan pemanfaatan alam Bali.

III. Rekomendasi

1. Penyelamatan Alam Bali menjadi sebuah keniscayaan agar masyarakat Bali dengan kebudayaan bisa tetap eksis sebagai salah satu Persekutuan hukum adat di Provinsi Bali dan Indonesia melalui konsep konservasi melalui tiga pilar, yaitu Masyarakat adat sendiri, pemerintah i.c negara, dan swasta (investor) agar alam Bali dapat dikonservasi dalam Pembangunan pariwisata berkelanjutan.
2. Konsep konservasi perlu dimakna secara lengkap, yaitu disatu sisi ada unsur pelstarian dalam arti fungsi, dan di sisi lain dalam arti perlindungan yang berupa pemberian kewenangan dalam pelaksanaan hak bapi pemiliknya dan ada penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan bagi pemilik hak dalam batas kewenangannya sehingag bermanfaat dalam penyelamatan alam Bali.
3. Tiga pilar Pembangunan semestinya hanya diorientasikan untuk penyelamatan alam Bali yang akan memberi manfaat keuntungan baik matriil maupun immtariil bagi tiga pilar pelaksana Pembangunan Bali yang dilandasi falsafah Tri Hitakarana.

Semarapura, 06 Juli 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

